



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Barru, 11 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 51/SK-Ks/8/2021/PA.Botg, tanggal 02 Agustus 2021, telah memberikan kuasa kepada Rostan, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun RT. 29 No. 9 A, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rostanrahman36@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar melalui e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 02 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Pewaris (alm);
2. Bahwa Pewaris meninggal pada tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor xxx dan meninggalkan warisan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.
 - 2.1. Tabungan di Bank BRI senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - 2.2. Emas 1 kg;
 - 2.3. Rumah lantai2 (dua) jalan pelabuhan RT.09 Kel. Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
 - 2.4. Rumah kayu yang terletak di RT.09 Kel. Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
 - 2.5. Rumah sewa 4 (empat) petak terletak di Jl. Pelabuhan RT. 09 Kel. Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
 - 2.6. Kapal Rasna I dan Kapal Rasna 2;
 - 2.7. Empang 6 Ha yang terletak di Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara;
 - 2.8. Kebun Kelapa Sawit seluas 6 Ha yang terletak di di Teluk Pandan Kel. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
 - 2.9. Tanah dan bangunan berupa sarang burung walet 1 di Garongkong Kab. Barru;
 - 2.10. Tanah 2 (dua) kapling yang terletak di Lasinri SMPN 2 Kab. Barru;
 - 2.11. Sawah 70 are di PalliE Kab. Barru (2 surat);
 - 2.12. Empang yang terletak di Garongkong Kab. Barru Sulsel;
 - 2.13. Sawah yang terletak di Garongkong;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



2.14. Tanah dan Bangunan permanen yang terletak di Madello Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa pemohon berhak mencaikan Tabungan milik Pewaris (Alm) senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) di Bank BRI Bontang;
4. Bahwa Pemohon berhak memiliki emas seberat 1 kg milik Pewaris (Alm);
5. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris Pewaris (Alm) berhak atas segala perawatan dan pengelolaan serta tindakan yang diperlukan terhadap seluruh Asset atau harta peninggalan almarhum Pewaris;
6. Memberikan izin kepada Pemohon peralihan hak jual beli terhadap asset Pewaris (Alm);
7. Membebaskan biaya terhadap Permohonan ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq Majelis Hakim yang menangani Permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Alm) sebagai satu-satunya ahli waris yang sah;
3. Menyatakan Pemohon berhak mencaikan Tabungan senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) di Bank BRI Bontang;
4. Menyatakan Pemohon berhak memiliki emas seberat 1 kg peninggalan Pewaris (Alm);
5. Menyatakan harta peninggalan almarhum Pewaris, baik benda tidak bergerak dan benda bergerak adalah milik Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah. Yaitu berupa:
 - 5.1. Tabungan di Bank BRI senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - 5.2. Emas 1 kg;
 - 5.3. Rumah lantai2 (dua) jalan pelabuhan RT.09 Kel. Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
 - 5.4. Rumah kayu yang terletak di RT.09 Kel. Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Rumah sewa 4 (empat) petak terletak di Jl. Pelabuhan RT. 09 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- 5.6. Kapal Rasna I dan Kapal Rasna 2;
- 5.7. Empang 6 Ha yang terletak di Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara;
- 5.8. Kebun Kelapa Sawit seluas 6 Ha yang terletak di Teluk Pandan Kel. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
- 5.9. Tanah dan bangunan berupa sarang burung walet 1 di Garongkong Kab. Barru;
- 5.10. Tanah 2 (dua) kapling yang terletak di Lasinri SMPN 2 Kab. Barru;
- 5.11. Sawah 70 are di Pallie Kab. Barru (2 surat);
- 5.12. Empang yang terletak di Garongkong Kab. Barru Sulsel;
- 5.13. Sawah yang terletak di Garongkong;
- 5.14. Tanah dan Bangunan permanen yang terletak di Madello Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Membebaskan segala biaya kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan menangani Permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan apapun pada dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, sebelum pemeriksaan masuk kedalam pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas permohonan yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam penetapan ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Rostan, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 51/SK-Ks/8/2021/PA.Botg, tanggal 02 Agustus 2021 yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Rostan, S.H., M.H. adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Rostan, S.H., M.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah dimana Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 dan menetapkan peninggalannya pada posita angka 2.1. s/d 2.14. menjadi harta waris, serta menetapkan harta waris tersebut menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara a quo (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formalitas (Hukum Formil) surat permohonan Pemohon dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat bahwa kelengkapan formalitas (Hukum Formil) dalam suatu

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuah permohonan adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil/kelengkapan formalitas surat permohonan) hukumnya adalah wajib juga. Pendapat tersebut didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

مالا يتم الواجب الابيه فهو واجب

Artinya: “Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penilaian terhadap formalitas (pemenuhan syarat formil) sebuah surat permohonan merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengadilan dalam hal ini adalah Majelis Hakim. Karena tujuan utama terhadap pemeriksaan pemenuhan syarat formil permohonan adalah agar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan nantinya tidak menjadi sebuah penetapan yang cacat formil bahkan menjadi penetapan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan hal-hal atau fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dalam surat permohonannya tidak menyebutkan dan menjelaskan Hubungan hukum antara Pemohon dengan pewaris;
2. Pemohon dalam surat permohonannya tidak merinci dan menjelaskan ada tidaknya Ahli waris yang lain selain Pemohon;
3. Dalam dalil petitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, pemohon minta untuk pengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai harta peninggalan Pewaris, selanjutnya Pemohon mohon untuk menetapkan kepemilikan atas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan satu persatu fakta tersebut sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 1 dimana dalam surat permohonannya Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan Hubungan hukum antara Pemohon dengan pewaris, hal tersebut mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas/kabur disebabkan tidak jelasnya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada fakta angka 1 tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sebab mengenai syarat formal surat permohonan (sengketa waris) di Pengadilan Agama, isi surat permohonan tersebut sebagaimana pada Pasal 8 Rv., surat permohonan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari permohonan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa surat permohonan harus dibuat secara sistematis yang minimal di dalamnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1). Para pihak (subyek hukum) permohonan, memuat identitas lengkap dari subyek hukum yang menjadi pihak dalam permohonan, 2). Uraian alasan (posita) sebagai dasar tuntutan, memuat dalil-dalil konkrit tentang peristiwa/adanya hubungan hukum yang mendasari tuntutan/permohonan, 3). Tuntutan (petitum) yang diminta, memuat secara jelas apa yang menjadi tuntutan/permohonan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga dengan kekurangan dari salah satu dari ketiga unsur atas suatu permohonan, maka dikategorikan permohonan tersebut cacat formil karena tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 2 dimana Pemohon dalam surat permohonannya tidak merinci dan menjelaskan ada tidaknya Ahli waris yang lain selain Pemohon, hal tersebut mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas/kabur, bahkan menyulitkan Pengadilan dalam menentukan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya siapa saja ahli waris dari masing-masing ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut karena dalam perkara waris salah satunya adalah menganut Asas Individual dimana harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris sesuai bagian masing-masing dan Azas *Ijbari* yaitu seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (memilih) tidak berlaku, sehingga jika tidak jelas pihaknya maka akan menyulitkan dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada fakta angka 2 di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 yang pokok pertimbangannya menyatakan bahwa: "Permohonan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara", juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka 2 menyatakan "Surat permohonan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberikan petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 3 dimana dalam dalil petitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, Pemohon minta untuk pengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai harta peninggalan Pewaris, selanjutnya Pemohon mohon untuk menetapkan kepemilikan atas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Pemohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak berdasar atas hukum dan bertentangan dengan landasan hukum dalam permohonan penetapan ahli waris sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, karena dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadung sengketa (*voluntair*) hanya terdapat dua unsur yaitu: “penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Jika terdapat adanya tututan penetapan harta peninggalan menjadi harta warisan, maka hal tersebut bukan lagi perkara permohonan Penetapan ahli waris (*voluntair*) akan tetapi telah menjadi perkara gugatan waris (*contentious*);

Menimbang, bahwa atas fakta akta 3 tersebut juga berkenaan dengan objek-objek tidak bergerak, karenanya Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi yang selanjutnya diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987 antara lain menegaskan “Pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *volunteer* pada hal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya”.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi “Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*volunteer*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah”.
- Putusan Mahkamah Agung No. 10K/Pdt/1985, “Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *volunteer* tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan UU yang memberi wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Itulah asas penyelenggaraan peradilan, dimana Konstitusi menghendaki peradilan tidak boleh diselenggarakan dengan bertele-tele, lambat, dan biaya tinggi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) serta tidak berdasarkan hukum sebagaimana seluruh pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijk Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dinyatakan sebagai permohonan yang tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijk Verklaard* (N.O), oleh karenanya terkait dengan pokok perkara a quo sebagaimana termuat dalam seluruh petitum surat permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan dan oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/*Niet On Varkelijk Verklaard* (N.O);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg



Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I. **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)